

TUPOKSI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

2019

PERGUB SUMUT NO.5, BD 2019/ NO.5, 39 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2017 telah ditetapkan Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas- Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2016; Pergub No. 39 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Pergub No. 46 Tahun 2018.
  - Peraturan Gubernur Sumatera Utara ini memberi kewenangan kepada Badan Pengelolaan Pajak Dan Restribusi Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pajak dan restribusi daerah serta pendapatan lainnya berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Badan menyelenggarakan fungsi penyelenggraan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah, penyelenggaraan pengelohan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, sesuai standar dalam urusan pengelolaan pajak dan retribusi daerah, penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah, penyelenggara tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Februari 2019, ditetapkan tanggal 12 Februari 2019.
- Lampiran : -